

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Walimatul ‘Urs

1. Pengertian Walimatul ‘Urs

Kata *Walimah* berasal dari bahasa Arab (الوليمة) yang artinya berkumpul, dikarenakan banyak orang-orang yang berkumpul untuk menghadiri sebuah jamuan. *Walimah* dapat juga diartikan melaksanakan sebuah perjamuan makan sebagai tanda bahagia atau lainnya. Kebiasaan saat menyebut *walimah* diartikan sebagai *walimatul ‘urs* yang maksudnya adalah perayaan pernikahan. Walaupun demikian bisa juga tidak dipasangkan dengan kata ‘urs misalnya dikatikan dengan *khitan* maka disebut juga *walimatul khitan* artinya menjadi perayaan sunah rosul.¹

Walimah berasal dari bahasa Arab الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, dapat pula dijabarkan sebagai makanan yang disediakan untuk tamu undangan lainnya. Biasanya *Walimah* diselenggarakan saat acara akad dilaksanakan, bisa juga setelah akad nikah.

Walimah dalam literatur Arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk acara selain perkawinan. Berdasarkan pendapat para ahli bahasa diatas untuk selain acara perkawinan tidak memakai kata *walimah* walaupun dalam

¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 91

pelaksanaannya juga memberikan jamuan makanan. Sedangkan pengertian yang populer dalam kalangan ulama, *walimatul 'urs* diartikan dengan perayaan sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan dalam jamuan.²

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri digunakan untuk arti kata persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti kata akad nikah.³

Pengertian nikah yang lebih luas menurut ulama muta'akhirin adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau “*Mitsaqon Ghalidhan*” untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,⁵ dan yang menjadi dasar adalah dalam Q.S Al-Hujurat: 13

² Abdul Syukur al-Azizi, *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Yogyakarta: Diva Press, 2017), hlm. 55-57

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2003), hlm. 7

⁴ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 24

⁵ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 1-3

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.
إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ حَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S Al-Hujurat:13)

Pernikahan menjadi ibadah yang begitu dianjurkan di dalam ajaran agama islam, hal tersebut dikarenan dengan menjalani sebuah pernikahan seseorang akan terlindungi dari kebejatan hawa nafsunya, sehingga bisa menghindar dari terjadinya perzinaan, selain itu juga melindungi nasab dan juga memperbanyak umat dengan keturunan untuk memperbanyak hamba-hamba Allah serta orang-orang yang mengikuti Nabi-Nya.⁶ Perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menejelaskan sebagai berikut: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁷

⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 29-38

⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005) edisi revisi ke-2, hal. 46

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar pernikahan seseorang sah dan sesuai dengan tuntunan syari'at islam.

1. Rukun Perkawinan

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari calon mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan
- d. Dua orang saksi
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami

2. Syarat nikah bagi pengantin laki-laki sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Bukan mahrom
- c. Tidak karena dipaksa

3. Syarat nikah bagi pengantin perempuan sebagai berikut:

- a. Islam
- b. Tidak berstatus sebagai istri (laki-laki lain)
- c. Tidak sedang masa *'iddah*
- d. Tidak satu mahrom (dalam nasab dan sepersusuan)

4. Syarat sebagai wali perkawinan:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Sberakal sehat

- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang melaksanakan ihrom haji

5. Syarat menjadi saksi perkawinan sebagai berikut:

- a. Laki-laki
- b. *'Adalah* (muslim mukallaf yang tidak fasiq)
- c. Tidak tuli dan bisa
- d. Memahami bahasa yang diucapkan dua orang yang berakad
- e. Tidak berperan sebagai wali
- f. Ijab dan qobul

3. Dasar Hukum *Walimah*

Jumhur ulama berpendapat , bahwa walimah merupakan suatu hal yang sunnah muakkad dan bukan merupakan hal yang wajib. Hal tersebut berdasarkan hadist Rasulullah SAW yang artinya;

“Dari Annas, ia berkata, Rasulullah SAW, belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Pada zaman Rasulullah SAW beliau mengadakan *walimatul 'urs* setelah melaksanakan akad nikah dan hanya memerintahkan kepada

sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk melaksanakan *walimatul 'urs*⁸. Hadits Nabi SAW:

عَنْ أَنَّسِ بْنِ مَا لِكِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثْرَ صُفْرَةً فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَّاهٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاهَةٍ

“Dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada Abdurrahman bin ‘Auf. Maka Nabi bertanya, apakah ini? Abdurrahman bin ‘Auf menjawab, ya Rasulullah saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar seberat biji dari emas. Maka Nabi SAW bersabda: Semoga Allah memberkahimu, selenggarakan walimah meskipun hanya dengan memotong seekor kambing.”

Hadits tersebut diatas menunjukan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukan oleh Nabi SAW, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah oleh beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

4. Hukum Menghadiri Undangan Walimah

Setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Setiap muslim mempunyai hak bagi saudaranya yang lain. Hak sesama muslim ini sangatlah banyak sebagaimana banyak sebagaimana terdapat dalam banyak hadits. Diantaranya Nabi SAW pernah bersabda yang artinya:

⁸ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), hlm. 91

“Hak muslim pada muslim yang lain ada enam yaitu, “(1) Apabila engkau bertemu berilah salam padanya, (2) Apabila engkau diundang penuhilah undangannya, (3) Apabila engkau dimintai nasehat berilah nasehat padanya, (4) Apabila dia bersin lalu mengucapkan “alhamdulillah”, do’akanlah dia dengan mengucapkan “yarhamukallah”, (5) Apabila dia sakit jenguklah dia, dan (6) Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya.”

(HR. Muslim)

Untuk memberikan perhatian, memeriahkan, serta membahagiakan orang yang memberikan undangan maka orang yang diundang walimah wajib menghadirinya. Beberapa hal yang menjadikan wajib menghadiri undangan walimah yakni:

- a. Tidak ada *udzur* syar’i
- b. Dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan buruk
- c. Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin

Nabi SAW pernah bersabda yang artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.*”

(HR. Bukhari)

Terdapat ulama yang mengemukakan pendapat bahwa hukum mendatangi undangan adalah wajib kifayah. Tetapi, ada pula ulama yang mengemukakan hukum menghadiri undangan adalah sunnah, akan tetapi

pendapat pertamalah yang lebih jelas. Sementara hukum menghadiri undangan yang bukan acara walimah, menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib. Akan tetapi, Ibn Hazm membantah bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabi'in, karena hadits diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ : فَالْيِحْبُّ ، عُزْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ

“ Diriwayatkan dari Nafi', bahwasannya Ibnu Umar r.a. pernah menuturkan sabda Nabi SAW: Apabila salah seorang dari kamu mengundang saudaranya, maka datangilah undangan itu, baik undangan pernikahan maupun sejenisnya ”. (HR. Bukhari)⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ : فَلْيِحْبُّ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا؟ فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَالْيَطْعُمْ

“ Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda, “ apabila salah seorang dari kamu diundang ke suatu walimah, maka hadirilah. Jika ia sedang berpuasa maka dia akan turut berdo'a dan jika dia tidak berpuasa maka hendaklah dia makan apa yang dihadangkan.” (HR. Muslim)

Dan Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda yang artinya:

“ Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Barangsiapa tidak menghadiri undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari)

⁹ Achmad Zaidun, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm 451

Dari hadits tersebut diatas tampak jelas bahwa hukum menghadiri undangan walimah adalah wajib. Undangan tersebut menjadi wajib dipenuhi apabila merupakan undangan pertama dan pada hari pertama (jika walimahannya lebih dari sehari, yang dipenuhi hanya hari pertama saja).¹⁰ Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin *rahimahullah* berkata, “ Apabila kartu undangan walimahan ditujukan untuk semua orang, tidak *di-ta'yin* (ditentukan) siapa yang diundang, maka mungkin dapat dikatakan ini adalah undangan *jafala* (undangan yang bersifat umum), maka tidak wajib memenuhi undangan seperti ini. Namun apabila ia yakin bahwa dia adalah orang yang diundang, maka menghadiri undangan tersebut menjadi kewajiban, alasannya undangan tersebut sama dengan dari lisan si pengundang.¹¹

Apabila seseorang mengundang ke rumahnya untuk makan bersama atau engkau diajak untuk membantunya dalam suatu perkara, maka penuhilah. Karena hal tersebut dapat memberikan kebahagiaan bagi orang yang memberikan undangan dan menjadikan mempererat ukhuwah serta kasih sayang sesama muslim. Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شُرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَا تَيَّهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَا بَهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ ادْعَوْتَهُ؟ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ¹²

“ Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Nabi SAW bersabda: sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah yang

¹⁰ Sudarto, *FIKIH MUNAKAHAT* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 70

¹¹ *Ibid*

¹² Achmad Zaidun, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm.

mana orang-orang yang sudi mendatanginya (orang-orang yang lebih layak untuk diundang) tidak diundang, dan orang-orang yang tidak sudi hadir (orang-orang yang seharusnya tidak diundang) malah diundang. Barang siapa tidak menghadiri undangan (tanpa udzur), maka dia benar-benar durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.” (HR. Bukhari)

Jika undangan itu bersifat umum, maksudnya tidak ditujukan terhadap orang-orang tertentu maka tidak wajib hadir, tidak juga sunnah. Misalnya orang yang mengundang berkata, “Wahai orang banyak! Datangilah setiap orang yang kamu temui.” Nabi Muhammad SAW bersabda:

قَالَ أَنَسُ: تَرَوْجَ النَّبِيُّ صَفَدَ خَلَ بِأَهْلِهِ فَصَنَعَتْ أُمُّ اُمِّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِي تُورٍ فَقَالَتْ: يَا أَخِي اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَفَدَهُتْ بِهِ فَقَالَ: ضَعْهُ: ثُمَّ قَالَ: اذْعُو فُلَانًا وَفُلَانًا وَمَنْ لَقِيْتَ فَدَعَوْتَ مَنْ سَمَّ وَمَنْ لَقِيْتُ.¹³

“Anas berkata: Nabi SAW menikah lalu masuk bersama istrinya. Kemudian ibuku, Ummu Sulaim membuat kue, lalu menempatkannya pada bejana. Lalu ia berkata, ”Wahai saudaraku, bawalah ini kepada Rasulullah SAW, lalu aku bawa kepada beliau. Maka sabdanya “Letakkanlah.” Kemudian, sabdanya lagi. “Undanglah si anu dan si anu, dan orang-orang yang disebutkan dan saya temui.” (HR. Muslim)

Syarat-syarat undangan yang wajib didatangi apabila:

1. Orang yang mengundang adalah muallaf, merdeka dan bukan orang gila
2. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak diundang

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok, Rajagrafindo Persada: 2014), hlm. 135

3. Undangan ditujukan bukan hanya terhadap orang-orang yang disukai dan dihormati
4. Orang yang memberikan undangan beragama Islam (pendapat yang lebih sah)
5. Khusus pula di hari pertama (pendapat yang terkenal)
6. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain maka yang pertama harus didahulukan
7. Tidak melakukan hal-hal kemungkaran dan hal lain yang menghalangi kehadirannya
8. Yang diundang tidak ada udzur syara'

5. Hikmah Walimah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan memiliki hikmah bukan hanya untuk kesenangan belaka, namun terdapat hikmah yang dapat diambil seperti:

- a. Menjadi bentuk rasa syukur kepada Allah SWT
- b. Sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
- c. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
- e. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

- f. Sebagai pemberitahuan kepada masyarakat luas atas resminya pernikahan suami dan istri sehingga masyarakat tidak mencurigai terhadap perilaku yang dilakukan suami istri tersebut

Selain itu dengan diselenggarakannya *walimatul 'urs* kita dapat melaksanakan anjuran Rasulullah SAW yang menganjurkan bahwa kaum muslimin sebaiknya menggelar walimah walaupun hanya sekedar menyembelih seekor kambing saja.

B. Tradisi Punjungan

1. Pengertian Tradisi

Kebudayaan mengandung seluruh pengertian nilai, norma, ilmu pengetahuan, struktur sosial dalam masyarakat, religius, pertanyaan intelektual, dan artistik yang menjadi ciri khas dalam suatu masyarakat. Dalam pengertian secara kompleks kebudayaan mengandung pengetahuan, kepercayaan, nilai, norma, adat-istiadat kesenian, hukum, moral, kecakapan-kecakapan serta kebiasaan lainnya yang diperoleh individu sebagai anggota suatu masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.¹⁴

Karya masyarakat menghasilkan teknologi serta kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang dibutuhkan oleh manusia agar dapat menguasai alam sekitarnya supaya kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk kebutuhan masyarakat. Dalam arti yang luas kebudayaan merupakan rasa yang meliputi jiwa manusia untuk

¹⁴ Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi, *Setangkai Bunga Sosiologi*, (Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964), hlm. 115

mengaplikasikan semua kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang diperlukan untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan. Cipta adalah kemampuan mental, kemampuan berpikir, orang-orang yang hidup bermasyarakat, dan yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan.

Kebudayaan menjadi aturan agar manusia dapat mengetahui bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, serta menetapkan sikap manusia ketika akan berurusan dengan orang lain. Apabila manusia hidup sendiri, tidak akan ada manusia lain yang merasa terganggu dengan orang lain. Akan tetapi, setiap manusia bagaimanapun hidupnya berlangsung akan selalu memanifestasikan kebiasaan bagi dirinya sendiri. Kebiasaan tersebut merujuk pada suatu gejala bahwa seseorang melalui tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur bagi dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik akan mendapatkan pengakuan dan dilakukan juga oleh orang lain yang semasyarakatan. Bahkan lebih jauh lagi, begitu mengakarnya suatu pengakuan atas kebiasaan seseorang sehingga akan menjadi tolok ukur bagi orang lain, bahkan lebih jauh dapat dijadikan sebagai peraturan. Kebiasaan yang dijadikan kebiasaan yang sistematis oleh individu, kemudian digunakan sebagai fondasi bagi hubungan antara orang-orang tertentu sehingga tingkah laku atau tindakan masing-masing dapat diatur menciptakan norma atau kaidah. Kaidah yang terbentuk dari masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat biasanya disebut adat istiadat (*custom*).¹⁵ Adat istiadat yang memiliki akibat hukum yang disebut

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 155

dengan hukum adat. Tetapi, adat istiadat juga mempunyai akibat-akibatnya apabila dilanggar oleh anggota masyarakat di tempat adat istiadat tersebut berlaku.

Definisi tradisi yakni adat istiadat dari nenek moyang yang telah dilangsungkan oleh masyarakat, baik penilaian maupun anggapan bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan yang paling baik dan benar. Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya islam akan menjustifikasi atau membenarkannya. Kita dapat berkaca dari Walisongo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam.¹⁶ Sumber tradisi dari umat ini karena disebabkan karena sebuah ‘*Urf*’ (kebiasaan) yang muncul ditengah-tengah umat kemudian tersebar menjadi adat dan budaya atau kebiasaan tetangga lingkungan dan semacamnya kemudian dijadikan sebuah model kehidupan.¹⁷

Apabila tidak ada tradisi, kebudayaan tidak akan dapat bertahan atau langgeng karena tradisi sebagai rohnya kebudayaan dan dengan berlangsungnya tradisi menghasilkan keharmonisan antara individu yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat. Tradisi juga dijadikan salah satu sumber hukum islam yang digunakan oleh Imam Hanafi dan Imam Maliki, yang berada diluar *nash*. Tradisi (‘*Urf*) adalah bentuk-bentuk *mu’amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) ditengah masyarakat.

¹⁶ Abu Yasin, *Fiqh Realitas Respon Ma’had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 249.

¹⁷ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa Penting Syaikh Shaltut (Dalam hal Aqidah perkara Ghaib dan Bid’ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 121.

Menentang tradisi (*'Urf*) yang telah dinilai baik oleh masyarakat umum akan memicu kesulitan dan kesempitan. Allah berfirman:

Artinya: *“dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”*

Oleh karena itu, Ulama madzhab Hanafi dan Maliki menjelaskan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* yang shahih (benar) bukan yang fasid (rusak) sama seperti yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Secara lebih singkat, pensyarah Kitab *“Al- Asybah wa an-Nazhair”* mengatakan:

Artinya: *“Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'Urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i.”*

Imam As-Sakhawi dalam kitab al-Mabsudh berkata:

Artinya: *“Apa yang ditetapkan berdasarkan 'Urf statusnya sama seperti yang ditetapkan berdasarkan nash.”*

Para ulama menyatakan bahwa *'Urf* adalah salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, sehingga *'urf* dapat dijadikan dalil ketika tidak menemukan *nash* dari Al-Qur'an ataupun As-Sunah (hadist). Apabila suatu *'Urf* bertentangan dengan Al-Qur'an dan atau As-Sunah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal meminum arak atau memakan riba' maka *'Urf* (tradisi) mereka tersebut ditolak (mardud).

Tradisi merupakan sekumpulan benda material serta gagasan yang diberikan nilai khusus dari masa lalu. Proses sosial berlanjut dan terus

berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka setiap fase kini merupakan bentuk ulang dari fase yang terdahulu. Apapun yang terjadi pada masyarakat saat ini harus dipandang sebagai akumulasi dari apa yang terjadi pada masa awal kehidupan manusia. Mengenai hubungan masa lalu dengan sekarang haruslah dekat. Tradisi mengalami perubahan ketika orang memfokuskan pada cerita tradisi tertentu kemudian mengabaikan cerita yang lain. Banyaknya tradisi yang mengalami benturan antara yang satu dengan yang lain mengakibatkan tradisi juga mengalami perubahan. Salah satu hal yang mempengaruhi adanya benturan ini dalam masyarakat biasanya adalah kultur atau tradisi yang sudah ada dalam masyarakat. Benturan tradisi telah dikaji secara luas oleh pakar antropologi-sosial. Benturan pada tradisi masyarakat berbagai macam bentuknya seperti misalnya benturan pada masyarakat multi etnik, antara tradisi yang dihormati oleh kelas atau strata yang berlebihan.

2. Bentuk-Bentuk Tradisi dalam Perkawinan

Dalam masyarakat Jawa dalam pelaksanaan acara perkawinan mempunyai berbagai tradisi atau ritual yang dilakukan. Menurut tradisi Jawa, pelaksanaan proses perkawinan memiliki serangkaian prosesi serta ritual adat yang biasanya dilakukan di rumah kediaman calon pengantin perempuan.¹⁸ Ritual adat yang dilakukan diantaranya yakni¹⁹:

¹⁸ Ach. Nadlif dan M. Fadlun, *Tradisi Keislaman Dilengkapi dengan Dalil Al-Qur'an, Al-Hadits dan Do'a* (Surabaya: Al-Miftah Surabaya, tt), hlm 85-86

¹⁹ *Ibid.*

1. Acara sasrahan atau lamaran atau meminang

Dalam tradisi sasrahan ini biasanya disertai dengan “*paningsetan*”, yaitu penyerahan barang dari orang tua calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin perempuan. Penyerahan barang atau *paningsetan* ini menjadi sebuah tanda bahwa pria itu benar-benar sebagai calon suami yang dapat bertanggung jawab dalam membangun sebuah rumah tangga. Ketika zaman dulu, upacara lamaran ini biasanya dilakukan dengan membuat arak-arakan yang dibuat dari banyak jenis tanaman hasil bumi, alat-alat memasak, alat-alat makan, nasi beserta lauk pauk, ternak dan banyak makanan lainnya. Meminang dimaksudkan untuk menyatakan permintaan perjodohan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dipercaya. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan menurut syariat Islam. Meminang dapat disimpulkan bahwa sebuah permintaan dari seorang laki-laki terhadap seorang perempuan supaya dapat menjadi istrinya. Lamaran atau meminang ini dapat dikatakan sebagai tahap permulaan menuju jenjang pernikahan.

2. Acara siraman dan midodareni

Tradisi dalam prosesi pernikahan juga ada yang dinamakan acara siraman atau biasa disebut dengan midodareni. Dalam acara tersebut calon pengantin wanita dimandikan dan dicukur rambut-rambut halusnya serta dirias dengan sederhana. Upacara siraman ini dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah dilangsungkan di kediaman calon mempelai pengantin perempuan. Pada malam ini disebut

dalam bahasa jawa sebagai malam towong, para anggota keluarga serta kerabat dari mempelai perempuan berjaga-jaga menyambut hari besar keesokan harinya. Dalam bahasa Jawa disebut “*melek’an*”.

Dalam acara siraman calon pengantin perempuan bukan hanya dimandikan serta dicukur rambut hausnya tetapi juga dilumuri bedak, lulur, mangir dan sebagainya agar bertambah cantik. Midodareni berasal dari kata bidadari. Begitu juga harapan diadakan upacara midodareni ini adalah agar sicalon mempelai perempuan bisa secantik bidadari ketika menikah keesokan harinya.

3. Acara temu dan akad nikah

Dalam tradisi suku Jawa setiap ada berbagai kegiatan seperti perkawinan atau mantu, khitanan dan lain-lain terjadi kegiatan “nyumbang” dan yang punya hajat menyediakan suguhan berupa makanan dalam acara pengukuhan akad nikah ini diadakan antara wali pihak perempuan dengan mempelai laki-lakinya. Setelah acara akad nikah acara selanjutnya adalah temu atau temon.

4. Upacara melempar sirih

Setelah selesai mengucapkan akad nikah, dan sebelum mempelai pria memasuki pintu rumah mempelai perempuan, maka diadakan upacara pelemparan sirih. Upacara melempar sirih ini dilakukan oleh mempelai perempuan dan laki-laki dengan cara saling melempar gulungan-gulungan daun sirih (sadak). Siapa yang terkena lemparan sirih ini harus mencuci kaki pasangannya yang tidak terkena lemparan

daun sirih, biasanya pihak mempelai perempuan yang terkena lemparan daun sirih tersebut dan harus mencuci kaki suaminya.

5. Upacara injak telor

Setelah upacara lempar sirih selesai dilanjutkan dengan upacara injak telor oleh mempelai laki-laki. Upacara ini dimaksudkan sebagai tanda meminta keturunan bagi kedua mempelai. Kaki mempelai laki-laki kemudian dibersihkan oleh mempelai perempuan dengan rambutnya. Tradisi ini dilakukan sebagai simbol tunduk serta taatnya sang istri kepada suaminya.

6. Upacara membuang uang logam

Upacara menuangkan beras kuning dan mata uang logam ke pangkuan pihak perempuan. Upacara ini sebagai simbol tanggung jawab seorang suami yang berkewajiban mencari nafkah dan menyerahkan pendapatannya kepada sang istri.

7. Upacara saling mendulang

Pada waktu diadakan jamuan perkawinan, kedua mempelai kemudian melakukan upacara saling mendulang, yaitu suami-istri saling menuapi dan mendulang satu sama lain. Tindakan ini dilakukan sebagai lambang persatuan antara suami-istri.

8. Selamatan pendak pasar

Setelah selesainya acara pernikahan dan suami-istri sudah hidup bersama akan diadakan selamatan pendak pasar. Upacara pendak pasar ini dilaksanakan pada saat upacara perkawinan telah berlalu sepasar

(seminggu). Dalam upacara ini keluarga mempelai laki-laki berkunjung ke rumah orang tua mempelai perempuan. Kunjungan itu dimaksudkan sebagai ungkapan penyerahan (seserahan) pengantin.

Pengantin laki-laki yang baru saja menikah tidak diperbolehkan untuk bekerja terlebih dahulu sebelum pernikahannya memasuki pendak pasar. Hal ini dimaksudkan untuk meminta keselamatan jiwa pengantin dan rumah tangganya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

9. Selamatan selapan dina

Upacara selapan dina ini dilaksanakan setelah empat puluh hari pernikahan seseorang. Biasanya makanan yang berupa bubur (jenang) merah putih dihantarkan ke rumah tetangga.

10. Punjungan

Punjungan merupakan salah satu bentuk tradisi masyarakat Jawa yang dilakukan sebelum melaksanakan pesta pernikahan atau *Walimatul Urs*. *Punjungan* artinya memberikan makanan berupa nasi dan lauk pauknya kepada sanak family, tetangga dan kerabat dekat sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Tradisi *punjungan* ini dilakukan secara turun temurun dan seperti diwajibkan bagi orang yang mempunyai hajat. Meskipun pesta pernikahan tidak dilaksanakan dengan meriah tetap saja tradisi *punjungan* dilakukan meskipun dalam skala kecil.

Tradisi *punjungan* juga digunakan sebagai sarana informasi akan diselenggarakan acara hajatan yang ditunjukan kepada tetangga, saudara, teman, kerabat dekat dan orang-orang yang dikenal pemilik hajat

sebagai rasa penghormatan, memohon ijin dan meminta do'a restu dengan mengharapkan kedatangan orang-orang yang *dipunjung* dalam acara *walimatul 'urs*. *Punjungan* ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan. Apabila seseorang memiliki acara hajatan dan tidak melaksanakan tradisi *punjungan* akan mendapatkan sanksi sosial dari keluarga dan masyarakat karena dianggap tidak “*lumrah*”. *Punjungan* biasanya dilakukan beberapa hari sebelum hari H atau pelaksanaan *Walimatul 'Urs*.

SEDEKAH

1. Pengertian Sedekah

Secara etimologis, kata sedekah berasal dari bahasa Arab *ash-shadaqoh*. Pada awal pertumbuhan Islam, sedekah diartikan dengan pemberian yang disunatkan (sedekah sunat). Akan tetapi, setelah adanya syari'at untuk wajib manunaikan zakat, dimana dalam Al-Qur'an juga disebut dengan sedekah, maka sedekah memiliki dua pengertian yaitu sedekah sunat dan sedekah wajib (zakat).²⁰ Berdasarkan Prof. Dr. Abdul Manan, dipandang dari aspek estimologis, kata “*shadaqah*” berarti “sedekah atau derma”. *Shadaqah* juga dapat berarti zakat (QS At-Taubah:60). Sedekah diartikan memberikan atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Sedekah dapat bersifat wajib atau sukarela layaknya pemberian sedekah pada umumnya, baik yang sukarela maupun wajib

²⁰ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm 129

dalam Al-Qur'an keduanya disebut sedekah. Jadi, setiap zakat juga berarti sedekah. Namun, hanya sedekah wajib yang disebut zakat.

Secara termonogis, sedekah didefinisikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas terhadap yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Menurut A. Roihan A. Rasyid, *shadaqah* adalah memberikan benda atau barang baik berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak, yang habis pakai ataupun tidak, kepada seseorang ataupun badan hukum, seperti yayasan atau sejenis itu, tanpa imbalan, dan tanpa syarat, tetapi semata-mata mengharap pahala dari Allah SWT di hari kiamat nanti.²¹

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *shadaqah* berasal dari bahasa Arab yang telah diresepsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata “sedekah” yang berarti “derma kepada orang miskin berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia”. Sementara dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, *shadaqah* (sedekah) adalah barang yang diberikan, semata-mata karena mengharapkan pahala. Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Menurut M. Zaidi Abdad, sedekah adalah sebuah pemberian oleh seorang muslim dengan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu artinya pemberian yang dilakukan oleh

²¹ Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), hlm 130

seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sedekah adalah derma atau pemberian seseorang atau badan hukum, baik berupa harta maupun nonharta, secara ikhlas di luar zakat kepada orang miskin atau orang yang berhak menerimanya untuk kemaslahatan umum, tidak terdapat batasan waktu dan jumlah dalam melaksanakannya.

2. Dasar Hukum Disyariatkannya Sedekah

Dasar hukum perintah sedekah terdapat dalam beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW diantaranya:

- Sedekah dalam arti zakat terdapat dalam Q.S At-Taubah (9) ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَلِمَسَاكِينِ وَلِعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَلِمُؤْلَفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبَيْلِهِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبَيْلِ, فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ, وَاللَّهُ عَلَيْهِ
حَكِيمٌ (60)

Artinya : "sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekaakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Alah, dan Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

- Sedekah dalam arti memberi makan kepada orang miskin terdapat dalam QS Al-Insaan (76) ayat 8

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8)

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.”

- c. Sedekah dalam arti pemberian terdapat dalam QS Al Baqarah (2) ayat

271

إِنْ تُبَدِّلُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوْ هَا وَتُؤْثِرُ هَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ، وَيُكَفَّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ
(271)

Artinya: “jika kamu menampakan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

- d. Membebaskan utang adalah sedekah terdapat dalam QS Al-Baqarah

(2) ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدِّقُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (280)

Artinya : “dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

- e. Berbuat baik adalah sedekah, terdapat dalam QS Al-Muzammil (73)

ayat 20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقْوُمُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ الْيَلِ وَنِصْفَهُ، وَثُلُثَهُ،
وَطَافِهُ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ. وَاللَّهُ يُقْدِرُ الْيَلِ وَالنَّهَارَ، عَلِمَ أَنْ
لَّنْ تُخْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ،
عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَءَاتُوا
الزَّكَاتَ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ فَرْضًا حَسَنًا، وَمَا تُقَدِّمُوا لَا نُنْسِكُمْ
مِنْ خَيْرٍ تَحْدُوْهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا،

وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (20)

Artinya : “sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasannya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dasar hukum yang bersumber dari hadits, diantaranya:

1. Rasulullah SAW bersabda, “bahwa setiap pemberian yang ma'ruf adalah sedekah” (HR. Muslim)
2. Rasulullah SAW bersabda, “sebaik-baik sedekah ialah yang lebih dari kekayaan, Tangan diatas lebih baik (pemberi) dari pada tangan yang dibawah (penerima). Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu” (HR. Muslim)
3. Rasulullah SAW bersabda, “Bersedekahlah kalian. ‘Kemudian salah seorang diantara para sahabat ada yang bertanya, ‘saya mempunyai satu dinar, ‘Nabi SAW menjawab, ‘sedekahlah buat dirimu sendiri.’ Lelaki tersebut berkata lagi, ‘saya mempunyai satu dinar yang lain.’ Kemudian Nabi bersabda, ‘sedekahlah untuk anakmu.’ Lelaki tersebut bertanya lagi. Nabi bersabda,

‘sedekahlah kepada pembantumu.’ Lelaki tersebut berkata lagi, ‘saya mempunyai satu dinar yang lain.’ Lalu, Nabi bersabda ‘Anda lebih tahu bagaimana cara menyedekahkannya.” (HR. Ahmad dan Nasa’i)

4. Rasulullah SAW bersabda, *“Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan (dosa) sebagaimana air memadamkan api”* (HR Ibn Mustadrak)
5. Rasulullah SAW bersabda, *“Kepada setiap muslim dianjurkan bersedekah. ‘Para sahabat bertanya, ‘Wahai Nabi, bagaimana orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang akan disedekahkannya?’ Nabi menjawab, ‘Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu ia bersedekah (dengannya).’ Tanya mereka lagi, ‘Jika tidak memperoleh sesuatu?’ Jawab Nabi, ‘Hendaklah ia menolong orang yang terdesak oleh keperluan dan yang mengharapkan bantuannya.’ ‘Dan jika hal itu tidak juga dilaksanakan?’ Nabi menjawab, ‘Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu merupakan sedekahnya.”* (HR. Ahmad ibn Hambal)
6. Rasulullah SAW bersabda, *“Setiap diri dianjurkan besedekah pada tiap hari. Sedekah itu banyak bentuknya. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan dengan cara adil adalah sedekah; menolong*

seseorang untuk menaiki binatang tunggangan adalah sedekah; mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan adalah sedekah; menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah; dan setiap langkah yang dilangkahkan seseorang untuk mengerjakan shalat adalah sedekah” (HR. Ahmad ibn Hambal)

7. Rasulullah SAW bersabda, “*Pada setiap hari diwajibkan bagi orang yang bersedekah untuk dirinya sendiri.’ Lalu, saya (Abu Dzar) bertanya, ‘Dimana saya peroleh yang akan saya sedekahkan, padahal kami tidak mempunyai harta? Rasulullah SAW. Menjawab, ‘Diantara pintu-pintu sedekah itu adalah membaca takbir, tasbih, tahmid, dan istighfar. Demikian juga menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran; membuang duri, tulang, dan batu dari tengah jalan; menuntun orang buta; memperdengarkan orang tuli dan bisu hingga ia mengerti; menunjuki orang yang menanyakan sesuatu yang diperlukannya; dengan kekuatan betis membantu orang yang malang; dan dengan kekuatan tangan membantu mengangkat barang orang yang lemah.’ Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa senyum itu adalah sedekah.” (HR. Ahmad ibn Hambal dan Al-Baihaqi dari Abu Zar Al-Ghiffari)*
8. Rasulullah SAW bersabda, “*Sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang berkecukupan” (HR Bukhari)*

3. Hukum Melakukan Sedekah

Sedekah dibolehkan pada setiap waktu dan disunnahkan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, diantaranya:

QS Al-Baqarah (2) ayat 245

مِنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفُهُ اللَّهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)

Artinya : "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan."

Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi juga disebutkan yang artinya:

" Barang siapa yang memberi makan orang lapar, Allah SWT akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Barang siapa memberi minum orang dahaga, Allah yang Maha Tinggi akan memberinya minum pada hari kiamat dengan wangi-wangian yang dicap. Barang siapa yang memberi pakaian orang yang telanjang, Allah SWT akan memakaikan pakaian surga yang berwarna hijau" (HR Abu Daud dan Tirmidzi)

Seorang muslim dianjurkan untuk mempunyai rasa kepedulian kepada nasib sesamanya. Ketika seorang muslim telah melaksanakan semua kewajibannya seperti zakat dan masih memiliki kelebihan kekayaan, ia akan didorong untuk membantu kerabat, tetangga, karib, dan

kerabat seakidah pada umumnya. Ia akan mendapatkan pahala dan secara ekonomi akan menumbuhkan kesejahteraan kaum muslim.

a. Rukun (Unsur) Sedekah

Rukun sedekah, yaitu:

1. Orang-orang atau lembaga sosial Islam yang bersedekah (*mustashadiqin*)
2. Benda sedekah (*mustasshaddaq bihi*)
3. Orang-orang atau lembaga sosial sebagai sarana pendistribusian benda sedekah (*mutasshaqqaq 'alaih*)
4. Akad sedekah

b. Syarat Sedekah

1. Syarat orang yang bersedekah
 - a. Beragama Islam
 - b. Dewasa
 - c. Sehat akal
 - d. Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum
 - e. Pemilik benda yang disedekahkan
2. Syarat benda yang disedekahkan
 - a. Dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak
 - b. Benda materiil atau benda imateriil
 - c. Disyaratkan harus merupakan benda milik yang terbebas dari segala bentuk pembebasan, ikatan, dan sengketa

- d. Benda sedekah bukan benda haram (benda yang diperoleh secara legal)
3. Syarat penerima sedekah
 - a. Orang-orang atau lembaga sosial yang *ahlul khair* (baik) dan sangat membutuhkan
 - b. Orang-orang atau pengurus lembaga sosial Islam yang bersedekah harus mengikrarkan diri, baik secara lisan maupun tertulis.

Apabila unsur-unsur sedekah tersebut kurang, harus dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi sedekah. Apabila terdapat cacat hukum pada syarat-syarat yang melekat pada sedekah tersebut, sedekah harus dinyatakan tidak sah secara hukum.

4. Bentuk-Bentuk Sedekah

Sedekah mempunyai arti yang lebih luas, tidak hanya mencakup dari segi materiil, tetapi juga nonmateriil. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut:

Dari Abu Dzar, “*Rasulullah SAW bersabda, ‘Pada setiap hari diwajibkan bagi orang yang bersedekah untuk dirinya sendiri.’ Lalu, saya (Abu Dzar) bertanya: ‘Dimana saya peroleh yang akan saya sedekahkan, padahal kami tidak mempunyai harta?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Diantara pintu-pintu sedekah itu adalah membaca takbir, tasbih, tahmid, dan istighfar. Demikian juga menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran; membuang duri, tulang dan batu dari*

tengah jalan; menuntun orang buta; memperdengarkan orang tuli dan bisu hingga ia mengerti; menunjuki orang yang menanyakan sesuatu yang diperlukannya; dengan kekuatan betis membantu orang yang malang; dan dengan kekuatan tangan membantu mangangkat barang orang yang lemah.’ Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwa senyum itu adalah sedekah” (HR Ahmad Ibn Hambal dan Al Baihaqi dari Abu Zar Al-Ghiffari).

- a. Rasulullah SAW bersabda, “*bahwa setiap pemberian yang ma’ruf adalah sedekah*” (HR Muslim).
- b. Rasulullah SAW bersabda, “*Bersedekahlah kalian. Kemudian, salah seorang diantara para sahabat ada yang bertanya, ‘Saya mempunyai satu dinar.’ Nabi SAW menjawab, ‘Sedekahlah buat dirimu sendiri. Lelaki tersebut berkata lagi, ‘Saya mempunyai satu dinar yang lain.’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Sedekahlah untuk anakmu.’ Lelaki tersebut bertanya lagi. Nabi bersabda, ‘Sedekahlah kepada pembantumu.’ Lelaki tersebut berkata lagi, ‘Saya mempunyai satu dinar yang lain.’ Lalu Nabi bersabda, ‘Anda lebih tahu bagaimana cara menyedekahkannya*” (HR Ahmad dan Nasa’i)
- c. Rasulullah SAW bersabda, “*Kepada setiap muslim dianjurkan untuk bersedekah.*’ Para sahabat bertanya, ‘Wahai Nabi, bagaimana orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang akan disedekahkannya?’ Nabi menjawab, ‘*Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya, lalu ia bersedekah (dengannya),*’

Tanya mereka lagi, ‘Jika tidak memperoleh sesuatu?’ Jawab Nabi. ‘Hendaklah ia menolong orang yang terdesak oleh keperluan dan yang mengharapkan bantuannya.’ ‘Dan jika hal itu tidak juga dapat dilaksanakan?’ Nabi menjawab, ‘Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu merupakan sedekahnya’” (HR Ahmad ibn Hambal)

- d. Rasulullah SAW bersabda, “*Setiap diri dianjurkan bersedekah pada tiap hari. Sedekah itu banyak bentuknya. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan dengan cara adil adalah sedekah; menolong seseorang untuk menaiki binatang tunggangan adalah sedekah; menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah; dan setiap langkah yang dilangkahkan seseorang untuk mengerjakan shalat adalah sedekah”* (HR Ahmad Ibn Hambal)
- e. Rasulullah SAW bersabda, “*Tiap-tiap yang ma’ruf itu sedekah. Diantara yang ma’ruf adalah kai menjumpai saudaramu dengan muka jernih dan kamu tuangkan isi timbamu dalam bejananya*” (HR Ahmad dan Tirmidzi)
- f. Rasulullah SAW bersabda, “*Seorang muslim tidak menanam sesuatu dan menanam suatu tumbuh-tumbuhan, maka tiap dimakan hasilnya oleh manusia dan binatang, atau sesuatu yang lain, melainkan menjadi sedekah baginya*” (HR Bukhari)
- g. Rasulullah SAW bersabda, “*Wajib atas tiap-tiap muslim untuk bersedekah.*’ Para sahabat bertanya ‘*Bagaimana bagi yang tidak*

mempunyai harta?’ Nabi menjawab, ‘Dia bekerja lalu memberi manfaat bagi dirinya itu dia bersedekah.’ Para sahabat bertanya pula, ‘Bagaimana bila dia tidak bisa bekerja sebagaimana yang dimaksudkan?’ Nabi menjawab. ‘Dia memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan.’ Para sahabat bertanya lagi, ‘Jika dia tidak mendapat yang demikian?’ Nabi menjawab, ‘Hendaklah ia mengerjakan yang ma’ruf, menghindari kejahatan, karena yang demikian itu sedekah baginya.” (HR Bukhari).

Berdasarkan beberapa hadits diatas, maka sedekah dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang lain
- b. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan
- c. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa
- d. Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpanginya
- e. Membantu orang mengangkat/memuat barang-barangnya ke dalam kendaraan
- f. Menyingkirkan rintangan-rintangan di tengah jalan, seperti duri, batu, kayu, dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran orang yang berlalu lintas
- g. Melangkahkan kaki ke jalan Allah SWT
- h. Membacakan/mengucapkan dzikir kepada Allah, seperti tasbih, takbir, tahmid, dan istighfar

- i. Menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran
- j. Membimbing orang yang buta, tuli, bisu, serta menunjuki orang yang meminta petunjuk tentang sesuatu, seperti tentang alamat rumah dan lain-lain
- k. Memberi senyuman kepada orang lain
- l. Berbuat baik pada diri sendiri
- m. Menolong orang yang bermusuhan secara adil
- n. Dan seterusnya, semua perbuatan yang mengandung kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain

Dalam hadits lain, memberi makan kepada binatang juga termasuk sedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi SAW berikut: “*Seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, ia merasa sangat haus. Kemudian, ia mendapati sebuah sumur, lalu ia turun ke dalamnya minum sepuasnya. Setelah ia keluar, tiba-tiba melihat seekor anjing yang sudah terjulur lidahnya karena haus. Lalu, laki-laki itu berkata, ‘Anjing ini sangat haus, sebagaimana yang pernah aku alami.’ Lalu ia turun lagi ke sumur dan mengisi sepatunya dengan air. Kemudian, ia meletakkan sepatunya di mulutnya, ia naik dan memberi minum anjing itu sepuasnya. Maka Allah menyatakan syukur kepada orang itu dan mengampuni dosa-dosanya. Para sahabat bertanya, ‘Apakah pada binatang-binatang pun kami mendapat pahala?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Pada tiap-tiap yang berjiwa ada pahalanya’*” (HR Bukhari Muslim)

5. Keutamaan Sedekah

Ada beberapa keutamaan sedekah, diantaranya sebagai berikut:

- Sedekah dapat menghapus dosa dan kesalahan

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al Baqarah (2)

ayat 271

أَنْ تُبْدِوا الصَّدَقَاتِ فَنِعْمًا هِيَ، وَأَنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا
الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَيْرٌ.

Artinya: “Jika kamu mencampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

- Sedekah dapat mematikan murka Tuhan

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, “*Sedekah secara sembuni-sembuni dapat mematikan murka Tuhan*” (HR Thabrani)

- Sedekah dapat menolak kematian secara buruk

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, “*Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Tuhan dan menolak kematian secara buruk*” (HR Tirmidzi)

- Sedekah dapat menolak bala (bahaya)

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, “*Sesungguhnya sedekah itu dapat menolak/mencegah bala (bahaya/musibah/bencana).*”

Dalam hadist lain Nabi SAW bersabda, “Perbuatan-perbuatan kebajikan dapat menolak aneka bencana. Sedekah yang tersembunyi akan

memadamkan amarah Allah. Menyambung tali silaturahmi akan memanjangkan umur. Tiap-tiap yang ma'ruf adalah sedekah. Orang-orang yang berbuat ma'ruf di dunia, itulah yang berbuat ma'ruf di akhirat. Orang-orang yang berbuat munkar di dunia, itulah orang-orang yang berbuat munkar di akhirat. Orang yang masuk dalam surga adalah orang yang berbuat ma'ruf” (HR Tabrani dalam kitab Al-Ausath)

- a. Orang yang bersedekah akan mendapat naungan Allah SWT pada hari kiamat

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dinyatakan bahwa diantara orang yang mendapat naungan Allah SWT dibawah naungan ‘Arsy Allah SWT, adalah seorang laki-laki yang memberikan sedekah, kemudian menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kananya.

- b. Sedekah dapat menambah umur (umur menjadi panjang atau bertambah berkah), serta akan dihilangkan sikap takabur dan angkuh pada orang yang bersedekah

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW, “*sesungguhnya sedekah umat islam itu akan menambah umur, menolak kematian secara buruk, dan dengan sedekah Allah menghilangkan takabur dan angkuh*”